

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan amanat konstitusi, salah satu ketentuan yang terdapat dalam konstitusi UUD 1945 adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) berbunyi bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan ayat (2) nya berbunyi bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Zakat sebagai sumber daya potensial umat Islam perlu dikelola secara profesional untuk membantu program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (Q.S At – Taubah:103).

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam apabila harta yang dimilikinya sudah mencapai nishob, zakat memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan Negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan

layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu terutama golongan fakir miskin, serta bantuan lainnya (Ismail

Nawawi, 2012). Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Indonesia menandakan bahwa zakat sangat penting untuk dikelola. Oleh sebab itu sudah semestinya perlu dikelola dengan baik sesuai dengan tuntunan syari'ah supaya dapat menarik minat masyarakat untuk membayar zakat. Orientasi dan sasaran peningkatan kesejahteraan khususnya bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar senada dengan sasaran penerima (Mustahik) zakat, dari 8 (delapan) asnaf yang ditetapkan syariah Islam, sehingga tidak keliru jika kebijakan pemerintah memberikan ruang khusus bagi pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS dengan memberikan anggaran Negara baik APBN untuk BAZNAS Pusat maupun APBD untuk BAZNAS Kabupaten/Kota di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, dana operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah termasuk di *item* anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Ada empat peruntukan dana APBD yang semestinya dialokasikan untuk BAZNAS daerah yaitu hak keuangan pimpinan, biaya administrasi umum, biaya sosialisasi, koordinasi antar-BAZNAS di daerah dan koordinasi dengan lembaga amil zakat lain di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. APBD mampu membiayai operasional BAZNAS namun, pembiayaan itu perlu diimbangi dengan perbaikan pengelolaan manajemen kelembagaan, perlu ada mekanisme yang jelas mengenai alokasi anggaran untuk BAZNAS Daerah dalam APBD.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten/kota di biayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hak amil. Akan tetapi kenyataannya tidak satu pun daerah melakukan penganggaran dana operasional pengelolaan zakat tersebut. (Sumber: <https://mediaindonesia.com>).

Di dalam fatwa MUI Nomor 8 tahun 2011 bahwa pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai amil yaitu para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat dan diberi bagian dari bagian amil yaitu Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga

harta zakat karena mereka itu termasuk bagian dari amil zakat, amil mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 168 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Bantuan Operasional kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang di berikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah sebagaimana di maksud oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.05/2012 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian Negara/lembaga. Berdasarkan hal tersebut bantuan operasional kepada BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota di anggar kan melalui akun 52 dan akun 56.

Berdasarkan Bagan Akun Standar untuk pembelanjaan nama dan kode akun terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Kode akun

No	Kode Akun	Nama Akun
1.	52	Akun belanja barang dan jasa
2.	56	Akun belanja hibah

Sumber: Bagan Akun Standar, PMK Nomor 230/PMK.05/2011

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah membentuk badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional dan hal ini dituangkan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut di maksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzzaki, mustahik dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian

hukum dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya menjamin kinerja BAZNAS Kabupaten dan pengelola zakat Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Memberikan jaminan kepastian hukum atas anggaran pembiayaan BAZNAS Kabupaten di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan hak amil.

Dalam posisi BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang juga penerima APBN/APBD maka BAZNAS dituntut untuk melaksanakan program peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia sebagai kompensasi atas anggaran Negara yang diterimanya secara terstruktur dan terukur keberhasilannya. Apabila zakat dikelola dengan benar seharusnya dalam jangka waktu tertentu terjadi pergeseran dari penerima dana zakat (*mustahik*) menjadi pemberi dana zakat (*muzakki*). Oleh karenanya, masalah pengelolaan juga menjadi lain yang perlu ditata dan dibenahi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19/KPTS/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2020, daftar penerimaan belanja hibah Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sebanyak 32 Badan/lembaga salah satu penerima belanja hibah yaitu BAZNAS Kabupaten Bengkalis dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.

BAZNAS Kabupaten Bengkalis merupakan organisasi nirlaba yang menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana berlebih dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dana. Oleh karena itu membutuhkan dana operasional untuk memenuhi segala keperluannya agar apa yang diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa dana operasional badan/lembaga tidak bisa beroperasi begitu juga halnya dengan BAZNAS Kabupaten Bengkalis harus mempunyai dana supaya dapat meningkatkan sarana dan kualitas pengembangan program. program-program BAZNAS Kabupaten Bengkalis meliputi Bengkalis Sejahtera, Bengkalis sehat, Bengkalis smart, Bengkalis peduli dan Bengkalis taqwa, Potensi zakat Kabupaten Bengkalis berasal dari ASN, pedagang, peternak, petani dan pengusaha.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “**Analisis Pengalokasian Biaya Oprasional Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengalokasian Biaya Operasional pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis?
2. Apa sajakah peruntukan biaya operasional pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis?
3. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam mengelola Biaya Operasional?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini di lakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengalokasian Biaya Operasional Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengalokasian biaya operasional pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui apa saja peruntukan biaya operasional BAZNAS Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini :

1. Secara teoritis

- a. Bagi peneliti
Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui Alokasi Biaya Operasional Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.
 - b. Bagi penelitian selanjutnya
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait Analisis Pengalokasian Biaya Operasional Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.
2. Secara praktis
- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan Analisis Pengalokasian Biaya Operasional Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.
 - b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi Mahasiswa Program Studi D-IV Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.